

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - LPG TABUNG 3 KILOGRAM - SUBSIDI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 3/PMK.02/2015 TANGGAL 6 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012 telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu, serta dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN 5069); UU No. 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN 4152); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); PP No. 36 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 124, TLN 4436) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 59, TLN 4996); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 104 Tahun 2007; Permen ESDM No. 28 Tahun 2008; KMK No. 153/KMK.012/1982; Permenkeu RI No. 196/PMK.05/2008; Permenkeu RI No. 250/PMK.05/2010; Permenkeu RI No.256/PMK.05/2010; Permenkeu RI No. 218/PMK.02/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 64/PMK.02/2012; Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu RI No. 241/PMK.05/2012; Permenkeu RI No. 177/PMK.02/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang pengertian bahasa dan kata yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah yaitu tentang pelaksanaan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum

Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA BUN, serta ketentuan ayat (2) Pasal 2 dihapus.

Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang Dana subsidi LPG Tabung 3 Kg dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan, serta mekanisme penyusunan dan pengesahan DIPA BUN untuk belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah yaitu tentang Dalam hal pagu DIPA BUN atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada APBN dan/atau APBN-Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang permintaan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 8A, yaitu tentang Harga Patokan tahun berjalan ditetapkan oleh Kementerian ESDM paling lambat akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah yaitu tentang Sisa anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen, dan ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA BUN untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh frasa KPA selanjutnya dibaca KPA BUN.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2014.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 2015.